

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Penelitian**

##### 1. Profil Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, menguasai Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/76/KEP.GBI/2008, PT. Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatanganinya Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan Operasional Bank BRI Syariah.

Kehadiran BRI Syariah turut meramaikan pasar Perbankan Syariah di Indonesia melalui layanan Perbankan Syariah di Indonesia berkonsep ritel modern yang menyediakan berbagai layanan finansial untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan membantu dalam mewujudkan kehidupan yang lebih bermakna. Kehidupan BRI Syariah dengan ragam produk menarik yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah

serta didukung pelayanan prima (*service excellence*) menjadikan kehadirannya cepat diterima masyarakat.

Dengan kinerja yang terus membaik, saat ini, hanya dalam waktu sekitar empat tahun sejak pendiriannya, BRI Syariah merupakan Bank Syariah ketiga terbesar di Indonesia dari sisi aset. Peluang untuk terus tumbuh makin besar dan maju terbuka lebar dengan telah dirintisnya kinerja dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, melalui pemanfaatan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, sebagai Kantor layanan Syariah untuk pengembangan bisnis yang akan fokus menggarap penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Setelah melalui berbagai fase pertumbuhan dan pengembangan sejak tahun 2008, kini BRI Syariah makin siap berkompetisi dengan memperluas jaringan, menyiapkan SDM tangguh serta didukung sistem teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan kemudahan akses, menguasai pasar dan menjadi pemenang.

SDM BRI Syariah memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang sangat beragam. Pada awal tahun hingga menginjak tahun ke-4 Operasional BRI Syariah upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran sumber daya yang ada dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Langkah penyatuan visi dan misi serta penanaman nilai-nilai yang dikenal dengan tujuh nilai inti budaya korporasi terus dilakukan melalui berbagai macam cara dan pendekatan. Mengingat pentingnya proses ini sebagai bagian integral dari strategi dan kebijakan pasar perusahaan untuk

meningkatkan nilai dan kerja perusahaan maka seluruh elemen perusahaan berupaya memberikan kontribusinya secara optimal.

Tujuh nilai budaya yang meliputi: Profesional, Antusias, Penghargaan terhadap SDM, Tawakal, Integritas, Berorientasi Bisnis, dan Kepuasan Pelanggan (PASTI OKE) telah disepakati sebagai nilai-nilai yang melandasi dan mewarnai setiap kebijakan dan tindakan bank dalam kegiatan operasional keseharian. SDM BRI Syariah tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, namun juga integritas dan perilaku/akhlak yang baik sebagai pilar utama dan penentu keberhasilan.

BRI Syariah terus melakukan rekrutmen untuk pemenuhan SDM terkait cabang pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu, Kantor kas dan unit Mikro Syariah, sehingga dapat mendukung operasional bisnis perusahaan.<sup>1</sup>

Bank BRI Syariah memiliki visi yaitu “menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”. Selain itu, Bank BRI Syariah juga memiliki beberapa misi yaitu sebagai berikut:

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---


<sup>1</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses Pada Jum'at, 01 Februari 2019 Pukul 20.00 WITA

- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Serta memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

Bank BRI Syariah memiliki budaya kerja yang terdiri dari 7 nilai – nilai dasar dan 49 perilaku utama yang diterapkan terhadap setiap pegawai untuk mencapai visi dan misi dalam perwujudan Pasti Oke.

Salah satu kantor Bank BRI Syariah adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yang terletak di Jl. A. Yani Km. 33,5 No. 03 Banjarbaru yang telah berdiri sejak 11 November tahun 2008.

Struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru



Sumber: PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru 2018

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan masing-masing tugas dan tanggung jawab atau deskripsi jabatan pada PT. Bank BRI Syariah KCP Banjarbaru sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu (PinCaPem)
  - a. Bertanggung jawab kepada Group Head Kantor Cabang terhadap hasil kinerja yang dipimpinnya secara menyeluruh.
  - b. Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target usaha syariah yang telah ditetapkan.
  - c. Mengwasai semua bawahannya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang ditetapkan.
  - d. Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa dan pembiayaan dalam rangka memperluas pangsa pasar usaha syariah.
  - e. Mengembangkan bisnis pembiayaan, meminimkan resiko kerugian, serta memantau portofolio untuk mencapai tingkat portofolio yang sehat.
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait atas pelaksanaan usaha Kantor Cabang Pembantu Syariah dan unit kerja dibawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas pembiayaan bermasalah Kantor Cabang Pembantu Syariah.

- h. Memberikan masukan/rekomendasi kepada pejabat yang berwenang tentang rencana-rencana penyehatan dan penyelematan pembiayaan bermasalah di Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- i. Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas dokumen atas seluruh pembiayaan bermasalah di Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- j. Membuat usulan untuk penyelesaian bermasalah termasuk penyelesaian melalui pihak ketiga.

2. *Branch Operational Supervisor (BOS)*

- a. Melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah.
- b. Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional Customer Service dan Teller.
- c. Melakukan koordinasi internal khususnya yang terkait dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

3. *Unit Head (UH)*

- a. Melampaui target pembiayaan dan DPK unit.
- b. Sebagai seorang marketing terbaik di unitnya (AOM yang memiliki BWPP).
- c. Membina, mendidik, mengawal, mengarahkan dan memonitor AOM untuk melampaui pembiayaan dan pendanaan.
- d. Mereview proposal pembiayaan.

- e. Verifikasi lapangan/kunjungan lapangan atas proposal yang diajukan oleh AOM.
  - f. Memutus proposal pembiayaan sesuai kewenangannya.
  - g. Memonitor pemenuhan dokumen dan pencairan pembiayaan.
  - h. Menandatangani SP3 dan akad pembiayaan.
  - i. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah.
  - j. Bertanggung jawab menjalankan prosedur dengan benar.
4. *Account Officer Micro (AOM)*
- a. Melakukan review terhadap dokumen dan proposal pembiayaan untuk produk mikro iB.
  - b. Melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan calon nasabah.
  - c. Melakukan transaksi jaminan pembiayaan mikro.
  - d. Memberikan persetujuan atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil analisisnya.
  - e. Memproses proposal sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.
  - f. Membuat Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP)
  - g. Menjalankan proses pembiayaan sesuai dengan kebijakan.
  - h. Penyelidikan informasi negative calon nasabah.

- i. Mematuhi kebijakan pembiayaan dan P3M BRI Syariah.<sup>2</sup>

5. *Account Officer (AO)*

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah.
- b. Mengetahui karakteristik calon nasabah.
- c. Memahami dan mengerti tentang sejarah usaha nasabah.
- d. Memahami tujuan permohonan pembiayaan.
- e. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan.
- f. Menganalisa terhadap data-data keuangan calon debitur.
- g. Menganalisa coverage jaminan.
- h. Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon nasabah.
- i. Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah.
- j. Dapat menganalisa tingkat pengembalian calon nasabah.
- k. Mengetahui keunggulan/kelemahan produk usaha nasabah.

6. *Customer Service (CS)*

- a. Melayani nasabah, memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>2</sup>Dokumen BRI Syariah, *Menuju Masa Depan*, 2014



- b. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan area *banking hall*.
- d. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional layanan *Customer Service (CS)*.
- e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor *Branch Operation* dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang Pembantu.

#### 7. *Teller*

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan.
- b. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah.
- c. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional *teller*.
- d. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor *Branch Operation* dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi.

## 2. Pembiayaan KUR Mikro iB Syariah

KUR Mikro iB BRI Syariah adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yang didasarkan pada prinsip syariah dan penyalurannya dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah dengan akad *al-murābahah bil wakālah*. Tujuan dari penyaluran KUR sendiri yaitu:

- a. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima KUR mikro iB Syariah yaitu individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif dan untuk radius calon nasabah pembiayaan adalah 5 KM dari outlet BRI Syariah atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan yang tercantum pada analisa pasar. Margin keuntungan yang diterima oleh Bank dari produk KUR mikro iB BRI Syariah sesuai dengan permenko perekonomian Nomor 9 tahun 2016 yaitu sebesar 9% efektif pa atau setara dengan 0,4% flat perbulan dan sekarang diturunkan menjadi 7%. Sumber dana untuk penyaluran KUR adalah 100% dari dana penyaluran KUR.

Adapun persyaratan calon penerima KUR antara lain:

- a. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Lama menjalani usaha sejenis minimal 6 (enam) bulan, dengan dibuktikan kunjungan On The Spot dan dituangkan ke dalam LKN.

- c. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimum 3 bulan.
- d. Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- e. Dapat sedang menerima pembiayaan konsumtif (KPR, KKB dan kartu kredit serta sedang menerima KUR Mikro iB di BRI Syariah) dengan kolektabilitas 6 bulan terakhir lancar.
- f. Dapat sedang menerima KUR Mikro iB di BRI Syariah sepanjang total exposure pembiayaan KUR Mikro iB maksimal sebesar Rp 25 juta dan total akumulatif plafon pembiayaan KUR maksimal adalah Rp 75 juta.
- g. Untuk nasabah yang pernah memiliki fasilitas KUR dari Bank lain akan diperhitungkan dalam total akumulasi plafon KUR (sesuai hasil SID BI).
- h. Nasabah tidak diperkenankan sedang menikmati fasilitas pembiayaan KUR di Bank lain.
- i. Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR di lembaga lain maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas/roya dari bank pemberi pembiayaan.
- j. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- k. Usia nasabah minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan untuk maksimal umur nasabah yaitu 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

Plafon pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank BRI Syariah untuk produk KUR Mikro iB Syariah di BRI Syariah maksimal Rp 25 juta pernasabah, total exposure pembiayaan KUR Mikro iB Syariah maksimal Rp 25 juta dan setiap nasabah hanya dapat menerima KUR Mikro iB Syariah dengan total akumulasi plafond termasuk penambahan fasilitas maksimal Rp 75 juta. Untuk ketentuan uang muka pembiayaan KUR Mikro iB Syariah dengan tujuan investasi pembelian kendaraan bermotor atau properti tetap mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan untuk biaya administrasi tidak ada. Adapun syarat dokumentasi pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah ini antara lain :

- a. Aplikasi permohonan KUR Mikro iB Syariah.
- b. Melampirkan identitas diri (E-KTP) dan pasangan (jika menikah).
- c. Fotocopi Kartu Keluarga atau surat nikah atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan.
- d. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin atau keterangan usaha dari pemerintah setempat yaitu kelurahan atau kecamatan.
- e. Bagi nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi nasabah sudah melunasinya, maka wajib ada surat keterangan lunas atau

ROYA dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.

- f. Wajib menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menikmati fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga keuangan lainnya dan pembiayaan produktif di lembaga keuangan lainnya.
- g. Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Adapun untuk syarat dokumentasi pencairan antara lain:

- a. Akad pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
- b. Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditulis tangan oleh nasabah sesuai format BRI Syariah.
- c. Jadwal angsuran.

Untuk masalah pemberian agunan pada produk KUR Mikro iB Syariah tidak diperkenankan dan tanpa perikatan. Perhitungan agunan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku di BRI Syariah dan tidak wajib mengcover seluruh pembiayaan KUR Mikro iB Syariah atau tidak diperhitungkan sebagai *collateral coverage*

Adapun *BI-Checking* dan Daftar Hitam Nasional yang wajib dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Riwayat pembiayaan yang baik dengan kolektibilitas lancar selama enam bulan terakhir.

- b. Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI).

Adapun ketentuan khusus antara lain:

- a. Nasabah tidak diperkenankan memiliki pembiayaan produktif di bank lain, kecuali fasilitas tersebut telah dilunasi.
- b. Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR dilembaga lain, maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas/roya dari bank pemberi pembiayaan.
- c. Tidak diperkenankan deviasi terhadap produk KUR Mikro iB Syariah.
- d. Tepat sasaran, sesuai kriteria pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kesalahan dalam penginputan dan kebenaran data ataupun kelengkapan dan keabsahan dokumen akan berpotensi pembatalan/ pengembalian subsidi margin yang dapat merugikan BRI Syariah.

Penjaminan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah di BRI Syariah dilakukan oleh Jamkrindo Syariah, coverage untuk wan prestasi dan biaya imbal jasa *kafalah* menjadi bagian komponen dalam subsidi margin. Untuk proses pendaftaran, pengajuan, persetujuan, penolakan klaim penjaminan pembiayaan melalui aplikasi penjaminan. Proses IJK sedang dalam pengembangan untuk dilakukan secara Host to host. Namun, jika belum bisa dijalankan akan dilakukan secara manual oleh KUR Center kantor pusat. Jumlah penjaminan sebesar 70% dari OS KUR Mikro iB Syariah atau maksimal 70% dari pelafon KUR Mikro iB Syariah.

Metode pencairan dan proses pembayaran angsuran menggunakan tabungan Mikro BRI Syariah, namun tidak diberikan atm dan pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Proses pembiayaan akan dilakukan 1-3 hari sejak dokumen yang di isyaratkan lengkap dan diterima oleh UMS. Denda keterlambatan (*ta' zir*) diperhitungkan berdasarkan margin efektif p.a dibagi 360 dikali total angsuran per bulan dikali 1 hari. Denda keterlambatan per hari dituliskan dalam rupiah dan dituangkan dalam akad pembiayaan, dana dari denda dimasukan dalam dana sosial.

*Ta' widh* atau biaya ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta' widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yang dimaksud kerugian riil disini adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besarnya sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Ganti rugi yang diterima dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi hak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak dicantumkan dalam akad, pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. Untuk

mempercepat pelunasan diperbolehkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah.

Penambahan fasilitas dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Diperkenankan memiliki lebih dari satu fasilitas pembiayaan usaha rakyat dengan total exposure Rp.25.000.000.
- b. Maksimal total akumulasi plafond sebesar Rp.75 juta sejak nasabah pertama kali menerima KUR Mikro iB Syariah di BRI Ssyariah dan di bank lain.
- c. Penambahan fasilitas KUR Mikro iB Syariah di BRI Syariah dapat diberikan kepada nasabah setelah pembiayaan berjalan minimal 6 bulan dengan kolektabilitas lancar 6 bulan terakhir.
- d. Tujuan penambahan fasilitas dapat digunakan untuk modal kerja dan atau investasi pada usaha yang sama.

Jangka waktu penambahan Fasilitas dan Restrukturisasi untuk modal kerja maksimal empat tahun dan investasi maksimal tujuh tahun terhitung sejak tanggal akad pembiayaan pertama kali ditandatangani oleh nasabah. Dan untuk distribusi penjualan untuk seluruh Unit Mikro Syariah.

Sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah ini, antara lain pertanian, perikanan, industri pengelolaan, perdagangan, konstruksi, jasa-jasa, dan jenis usaha yang tidak masuk dalam negatif list sesuai ketentuan BRI Syariah (NO. SE. B. 048-DIR/RMG/10/2013). Adapun ketentuan khusus penyaluran KUR Mikro iB dilaksanakan dengan mengacu kepada



basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Perusahaan Penjamin. Penerapan penggunaan basis data dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

## **B. Hasil Wawancara**

Pembiayaan KUR Mikro iB Syariah adalah penyaluran kredit usaha rakyat mikro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murābahah bil wakālah*. Pembiayaan KUR Mikro iB Syariah merupakan salah satu program pemerintah yang dijalankan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun. Dana yang diberikan dalam produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah sebesar Rp. 25.000.000 per nasabah. Dengan penetapan keuntungan sebesar 7% dari harga asal barang yang menjadi objek pembiayaan. Penetapan keuntungan ini telah ditetapkan oleh pemerintah, dari penetapan awal sebesar 9% dan diturunkan menjadi 7% terhitung sejak awal tahun 2018.<sup>3</sup>

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru kepada nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan KUR Mikro iB Syariah yaitu selama maksimal 36 bulan untuk kategori tujuan pembiayaan sebagai modal kerja dan maksimal 60 bulan untuk kategori pembiayaan dengan tujuan investasi. Kriteria yang harus dimiliki nasabah yang ingin

---

<sup>3</sup>Resza, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, Kamis 20 September 2018

mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah yaitu minimal memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan.

Produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah ini tidak mewajibkan nasabah untuk memberikan jaminan sebagai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah karena pembiayaan ini merupakan program pemerintah, namun dari informan yang lain mengatakan bahwa beliau memberikan jaminan berupa BPKB motor sebagai jaminan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan KUR Mikro iB Syariah.

Produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan dua akad yaitu, akad *murābahah* dan akad *wakālah* atau sering disebut dengan *murābahah bil wakālah*. Akad ini digunakan pada produk pembiayaan KUR Miko iB Syariah karena dinilai sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro dan pihak bank juga menilai akad ini mudah untuk diterapkan dalam pembiayaan KUR Mikro iB Syariah. Penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru dimulai dengan akad *murābahah* yaitu kegiatan jual beli dimana pihak bank akan menyatakan keuntungan yang akan mereka terima sebesar 7% dan pihak bank juga menetapkan nominal angsuran yang wajib dibayar oleh pihak nasabah dengan jatuh tempo dan jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian dilakukan akad *wakālah* yaitu dengan mewakilkan pembelian barang yang akan dibiayai oleh pihak bank kepada nasabah.

Dalam pelaksanaan akad *wakālah* ini nasabah sebagai penerima kuasa untuk membeli barang tidak mendapatkan upah dari pihak bank selaku pemberi kuasa. Akad ini digunakan karena pihak bank tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian barang. Kedua akad ini dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersamaan atau dalam satu waktu. Setelah akad selesai dilaksanakan maka dikemudian hari nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian berupa kuitansi atau nota pembelian barang yang telah dibiayai.<sup>4</sup>

Proses pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yaitu dimulai dengan nasabah datang ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru untuk mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan serta menyerahkan berkas sesuai persyaratan dengan lengkap. Setelah itu pihak bank melakukan survei ketempat usaha nasabah dan rumah nasabah setelah survei itu dilakukan maka pihak bank melakukan *track checking* terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip 3C yaitu *character* (watak nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha), dan *collateral* (jaminan). Selanjutnya jika nasabah dianggap telah memenuhi persyaratan berdasarkan kriteria Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, maka bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan KUR Mikro iB Sayariah. Kemudian ditetapkan penjadwalan untuk melakukan akad antara nasabah dan pihak bank. Akad itu

---

<sup>4</sup>Faisal, Unit Head Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, Senin 24 September 2018.

dijalankan untuk menetapkan perjanjian-perjanjian yang akan disepakati oleh pihak bank dan nasabah selama berlangsungnya pembiayaan.

Setelah akad selesai dilaksanakan maka nasabah menunggu maksimal 14 hari terhitung dari setelah akad selesai dilaksanakan untuk pencarian dana pembiayaan KUR Mikro iB Syariah. Setelah nasabah memperoleh dana tersebut maka pihak bank akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana sesuai yang tertera di proposal permohonan dengan mewajibkan nasabah untuk menyerahkan kuitansi atau nota pembelian barang.<sup>5</sup>

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka dilakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan akad *murābahah bil wakalah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.

Dari data yang sudah penulis dapat dari informan dan sudah penulis jabarkan tampak bahwa pemberian pembiayaan produk KUR Mikro iB Syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *wakalah*.

*Murābahah* menurut definisi para ulama terdahulu adalah jual beli modal ditambah keuntungan. Menurut istilah fikih *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli

---

<sup>5</sup>Edi, Unit Head Mikro, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, Rabu 26 September 2018.

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>6</sup> Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/V/2000 yang dimaksud *murābahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.<sup>7</sup> Menurut Ikatan Bankir Indonesia, yang dimaksud *murābahah* adalah transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase.<sup>8</sup>

*Murābahah* merupakan bentuk jual beli yang berdasarkan pada kepercayaan. Di dalam *murābahah* klasik tidak dikenal adanya jaminan. Berbeda dengan itu, jaminan saat ini dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika ingin bertransaksi *murābahah* dengan bank syariah, jaminan itu digunakan oleh bank sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini juga diterapkan pada pembiayaan KUR Mikro iB Syariah, walaupun tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan namun beberapa pihak lebih menekankan untuk mewajibkan nasabah untuk memberikan jaminan.

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

<sup>7</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), hlm.20

<sup>8</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 63

Dari data yang penulis dapatkan akad *murābahah* ini digunakan pada produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah yang didampingi dengan akad *wakālah* atau sering disebut dengan akad *murābahah bil wakālah*, dimana persentase margin telah ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah sebesar 7% dikarenakan produk ini merupakan program pemerintah. Akad *murābahah* pada pembiayaan ini digunakan sebagai pembiayaan untuk modal kerja atau pembelian barang-barang produksi untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro nasabah.

Dapat kita lihat bahwa penetapan margin pada akad *murābahah* dalam produk pembiayaan ini tidak sesuai dengan teori, karena berdasarkan teori penetapan margin harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu bank selaku pemberi pinjaman modal dan pihak nasabah selaku peminjam modal, sedangkan pada praktiknya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru penetapan margin ini dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu.

Menurut jumbuh ulama rukun dalam jual beli ada 4 yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, barang atau sesuatu yang diakadkan, dan sighthat (ijab qabul). Secara prinsip dalam rukun akad *murābahah* mengatakan adanya barang dalam jual beli, akan tetapi *murābahah* dalam praktiknya tidak sesuai dengan akad yang digunakan.<sup>9</sup> Hal ini bisa menjadikan akadnya tidak sah atau cacat bila mana pihak bank lalai dalam mengawasi nasabah dalam pembelian barang, karena cara terbaik untuk ber-*murābahah*, yang sesuai syariah adalah bahwa pihak bank membeli dan

---

<sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82

menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli barang melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Bila dalam pengawasan yang kurang terhadap nasabah maka akad yang dilakukan akan batal dan cacat. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ, عَنْ يُوسُفَ ابْنِ مَاهَكَ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ, قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ فَيْسَأَ لُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي, أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ مُمَائِعَهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr bin Mahak dari Hakim bin Hizam berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw: “Seorang lelaki datang kepadaku dan dia minta kepadaku suatu barang yang belum saya miliki, apakah saya boleh membeli dipasar, kemudian saya menjualnya kepadanya? Rasulullah saw. bersabda: “janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.”<sup>10</sup>

Tetapi bila kita lihat diseluruh bank hal ini sudah menjadi rahasia umum bagi semua kalangan seperti yang terjadi di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru dengan berakad *murābahah* dalam produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah namun pada aplikasi sesungguhnya bank tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang memiliki barang terlebih dahulu. Akan tetapi dalam praktiknya bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakālah* dengan syarat bukti pembelian harus diserahkan kepada bank.

Perwakilan adalah *Wakālah* atau *wikālah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Menurut

<sup>10</sup>Moh. Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 582-583

istilah, *wakālah* adalah melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/I/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dari fatwa DSN tersebut, dapat dikatakan bahwa akad *wakālah* harus lebih dahulu dilakukan daripada akad *murābahah*, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka perwakilan pembelian barang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi akad jual beli *murābahah*.

Hal ini sesuai dengan pengertian dari akad *murābahah bil wakālah* adalah jual beli dimana Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk didapatkan nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga keuangan syariah, lalu setelah itu Lembaga Keuangan Syariah menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Dalam definisi lain juga telah disebutkan bahwa pengertian dari *murābahah bil wakālah* adalah jual beli dengan sistem *wakālah*. Dalam sistem ini pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah

---

<sup>11</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 315



akad *wakālah* setelah akad *wakālah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak Lembaga Keuangan Syariah memberikan akad *murābahah*.

Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, praktik yang terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru adalah akad *murābahah* dilakukan bersamaan dengan akad *wakālah*. Dan juga praktik yang terjadi di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yaitu proses akad yang dilakukan pertama adalah akad *murābahah* kemudian akad *wakālah*. Jadi penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru adalah akad yang pertama digunakan adalah akad *murābahah* yaitu akad jual beli dimana pihak bank melakukan transaksi jual beli kepada nasabah tanpa ada barang sebagai objek dari akad jual beli tersebut. Kemudian setelah akad *murābahah* itu selesai, barulah terjadi akad *wakālah* dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Hal ini tentu bertentangan dengan fatwa DSN MUI yang telah disebutkan diatas dan juga masih belum sesuai dengan akad *murābahah bil wakālah* seperti yang sudah penulis jelaskan diatas.

Dengan kata lain, penerapan akad *murābahah bil wakālah* di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru dalam pelaksanaannya, tidak diterapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai. Dalam praktik ini setelah pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang

Pembantu Banjarbaru mengonfirmasi kepada calon nasabah bahwa calon nasabah tersebut dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah, maka nasabah menandatangani perjanjian akad *murābahah* dan akad *wakālah* atau sering disebut dengan akad *murābahah bil wakālah* dan pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru memberikan kewenangan atau mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah.

Jadi, jika pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru ingin benar-benar beroperasi sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang mengatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank dan sebenarnya yang harus dilakukan ialah melakukan akad *wakālah* terlebih dahulu baru menggunakan akad *murābahah* sesuai dengan fatwa DSN tersebut. Dengan begitu akad yang digunakan oleh pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru dalam pembiayaan KUR Mikro iB Syariah ini benar-benar akan terhindar dari kesalahan dan sesuai dengan syariat islam.